

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

PENCAIRAN PINJAMAN UNTUK PEMBAYARAN UANG MUKA



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT
BIRO KEUANGAN**

Nomor SOP	SOP 1
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	
Nama SOP	Pencairan Pinjaman Untuk Pembayaran Uang Muka

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. UU 30 tahun 20022. UU 17 tahun 20033. UU 1 tahun 20044. UU 23 tahun 20145. PP 58 tahun 20056. PP 1 tahun 20087. PP 30 tahun 20118. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri 21 tahun 20119. Perda 2 tahun 200810. Perda 2 tahun 201511. Perda 2 tahun 200812. Perjanjian Investasi Pemerintah antara PIP bersama Pemprov Sulbar 34/201513. Pergub 29 tahun 2015 68 tahun 2009	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. PT.SMI, Sekretariat TPPPD, Bendahara RSUD, PPTK Kegiatan, PPK Kegiatan, Ketua TPPPD, PA/KPA RSUD, Kepala Biro Keuangan/BUD, Sekretaris Daerah, Gubernur.
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi2. Bappeda3. Biro Keuangan4. Biro Hukum5. Asisten6. Sekretaris Daerah7. Gubernur	Peralatan/Perlengkapan
Peringatan : <ol style="list-style-type: none">1. Batas waktu pencairan oleh Pemprov Sulbar adalah 7 hari kerja sejak diterima permohonan pencairan dari pihak ketiga oleh unit layanan penatausahaan administrasi	Pencatatan dan pendataan

Uraian Prosedur		Pelaku										Mutu Baku			Ket	
		GUB	Sekda	Karo Keu/BUD	PA/KP A RSUD	Ketua TPPPD	PPK Kegiatan	PPTK Kegiatan	Bendahara RSUD	Sekretariat TPPPD	PT. SMI	Persyaratan/Kelengkapan	Wkt	Output		
1	Menerima pengajuan permohonan/permintaan untuk pembayaran uang muka dan memeriksa dokumen												<ul style="list-style-type: none"> - Surat pengantar - Dokumen 	30 menit (hari ke-1)	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara penerimaan - Dokumen 	
2	Meneliti kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sesuai perjanjian investasi pasal 9 ayat (6) dan kelengkapannya kpd Ketua TPPPD dan diteruskan kpd Gub											<ul style="list-style-type: none"> - sesuai perjanjian investasi pasal 9 ayat (6) huruf (a) 	1 hari (hari ke-1)	Penandatanganan dokumen		
3	Menyiapkan dokumen untuk disampaikan kpd PT.SMI											Dokumen & Kelengkapannya	2 hari (hari ke-2,3)	Berkas yang akan verifikasi		
4	Memverifikasi dokumen yang diajukan											Dokumen & Kelengkapannya	3 hari (hari ke-4,5,6)	Identifikasi substansi dokumen yang harus disempurnakan		

